



## Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024)

Lia sapitri <sup>1</sup>, Novia <sup>2</sup>, Robby Pratama <sup>3</sup>, Nurjanah <sup>4</sup>, Sedy Fatih Pranata <sup>5</sup>, Sultan Refzi Kusumah <sup>6</sup>, Linda <sup>7</sup>, M. Ilham Wira Pranata <sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

\*Corresponding Author: [lias55945@gmail.com](mailto:lias55945@gmail.com)

### Artikel Histori

Diterima: 09-1-2026

Direvisi: 21-01-2026

Diterbitkan: 05-02-2026

**Abstrak:** Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik, termasuk di lingkungan institusi pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024, menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim dari perspektif kriminologi, serta mengkaji implikasi kebijakan kriminal dalam pencegahan korupsi di sektor pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut dipengaruhi oleh faktor rasionalitas pelaku, terbukanya kesempatan akibat lemahnya pengawasan, serta pengaruh struktur dan budaya organisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi di lingkungan pendidikan tinggi memerlukan pendekatan kriminologis yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui kebijakan pencegahan yang berorientasi pada perbaikan sistem dan integritas kelembagaan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi; Kriminologi; Putusan Pengadilan; Institusi Pendidikan Tinggi; Kebijakan Kriminal

**Abstract:** Corruption crimes constitute serious offenses that not only cause financial losses to the state but also undermine public trust, including within higher education institutions. This study aims to analyze the criminological factors underlying the occurrence of corruption crimes in Decision Number 5563 K/Pid.Sus/2024, to examine the judges' legal considerations from a criminological perspective, and to identify the implications of criminal policy in preventing corruption in the education sector. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources in the form of the Criminal Code and court decisions, secondary legal materials including legal literature and scholarly works, and tertiary legal materials. The results indicate that the corruption crime in this case was influenced by the rational decision-making of the perpetrator, the existence of opportunities due to weak supervision, as well as organizational structural and cultural factors. This study concludes that combating corruption in higher education institutions requires a comprehensive criminological approach, not only through repressive criminal law enforcement but also through preventive policies focused on strengthening institutional systems and integrity.

**Keywords:** Corruption Crime; Criminology; Court Decision; Higher Education Institution; Criminal Policy

## PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang terus menjadi ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.<sup>1</sup> Fenomena korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi negara, tetapi juga berdampak sistemik yang merusak struktur kehidupan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Sebagai kejahatan yang bersifat multidimensional, korupsi telah mengakar di berbagai aspek kehidupan, mulai dari sektor pemerintahan, swasta, hingga masyarakat sipil.<sup>2</sup>

Tingginya tingkat korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa upaya untuk memberantas korupsi belum mencapai hasil yang optimal, meskipun berbagai instrumen hukum dan kelembagaan telah dibentuk untuk mengatasinya. Dalam konteks penegakan hukum pidana, keputusan pengadilan adalah hasil akhir dari proses penegakan hukum yang mencerminkan bagaimana sistem peradilan merespons suatu tindak pidana. Keputusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki dimensi pencegahan, pembinaan, dan pemulihan keadilan. Oleh karena itu, analisis terhadap keputusan pengadilan dalam kasus korupsi menjadi penting untuk memahami efektivitas sistem peradilan dalam menangani kejahatan luar biasa ini.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa analisis keputusan pengadilan dapat mengungkap berbagai masalah mulai dari konsistensi penerapan hukum, kualitas pembuktian, hingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi sangat penting karena undang-undang ini tidak hanya merumuskan berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi, tetapi juga mengatur sanksi yang berat mulai dari pidana penjara, pidana denda, hingga pidana tambahan berupa perampasan aset hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti.<sup>3</sup>

Lebih dari itu, undang-undang ini juga mengatur ketentuan khusus seperti pembalikan beban pembuktian, pemberatan sanksi dalam keadaan tertentu, dan bahkan kemungkinan penerapan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu seperti saat negara dalam kondisi krisis ekonomi atau bencana alam. Oleh karena itu, analisis terhadap keputusan pengadilan dalam kasus korupsi sangat penting untuk memahami efektivitas sistem peradilan dalam menangani kejahatan luar biasa ini. Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa analisis keputusan pengadilan dapat mengungkap berbagai masalah mulai dari konsistensi penerapan hukum, kualitas pembuktian, hingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024 yang dijatuhkan pada tanggal 11 September 2024 terhadap terdakwa Sangkot Azhar Rambe adalah salah satu putusan yang signifikan dalam kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan bagi negara. Kasus ini menarik untuk dianalisis secara kriminologis karena mengandung berbagai aspek yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kejahatan korupsi di Indonesia. Melalui studi kasus terhadap putusan ini, pola-pola kejahatan korupsi dapat diidentifikasi, serta faktor-faktor yang mendasari terjadinya tindak pidana, dan respons sistem peradilan dalam menangani kasus tersebut. Dari sudut pandang akademis,

---

<sup>1</sup> Jawa et al. "Tantangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024), hlm. 1006.

<sup>2</sup> Nugroho and Mahanani, "Perwujudan Kemanfaatan Hukum Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 13, no. 1 (2023), hlm. 17.

<sup>3</sup> Firman et al., "Efektivitas Penerapan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Ar-Risalah* 3, no. 2 (2024), hlm. 6.

banyak penelitian mengenai tindak pidana korupsi yang menggunakan studi kasus putusan pengadilan telah dilakukan oleh para peneliti di bidang hukum dan kriminologi.

Penelitian-penelitian ini umumnya menitikberatkan pada aspek pemidanaan, penerapan unsur-unsur tindak pidana, atau efektivitas sanksi pidana. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis putusan korupsi dari perspektif kriminologi masih tergolong terbatas. Padahal, pendekatan kriminologis dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana kejahatan korupsi terjadi, berkembang, dan dapat dicegah.<sup>4</sup> Kajian kriminologis terhadap putusan pengadilan juga dapat mengungkap kelemahan-kelemahan dalam sistem pencegahan dan penindakan korupsi yang berlaku saat ini.

Tinjauan kriminologis dalam penelitian ini meliputi analisis mengenai latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis dari pelaku tindak pidana korupsi, pola serta modus operandi yang diterapkan, serta faktor-faktor situasional dan struktural yang mendukung terjadinya kejahatan.<sup>5</sup> Selain itu, penelitian ini juga akan meneliti respons sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang tercermin dalam pertimbangan hakim dan keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, tinjauan kriminologis tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga evaluatif terhadap efektivitas sistem peradilan dalam memberantas korupsi dan menciptakan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku kejahatan serupa.<sup>6</sup>

Urgensi penelitian ini semakin dikuatkan oleh situasi pemberantasan korupsi di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Data dari berbagai lembaga antikorupsi menunjukkan bahwa kasus korupsi terus terjadi dengan berbagai modus yang semakin canggih dan melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan pejabat publik maupun swasta. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang aspek kriminologis korupsi sangat diperlukan untuk merumuskan strategi pencegahan dan pemberantasan yang lebih efektif.

Oleh karena itu, penelitian yang menggabungkan analisis yuridis dengan perspektif kriminologi terhadap kasus-kasus konkret seperti yang terdapat dalam putusan pengadilan menjadi sangat relevan dan signifikan. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024 dari sudut pandang kriminologi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kriminologis yang mendasari terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut, menganalisis modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan korupsi, serta mengevaluasi respons sistem peradilan pidana sebagaimana tercermin dalam pertimbangan dan amar putusan.

Melalui kajian kriminologis terhadap putusan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena korupsi dan memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pencegahan serta pemberantasan korupsi yang lebih efektif di masa depan. Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi di Indonesia, terutama dalam konteks kejahatan white collar crime yang semakin rumit. Korupsi, sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih, memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari kejahatan konvensional, baik dari segi pelaku, modus operandi, maupun dampak yang ditimbulkan.

Pelaku tindak pidana korupsi umumnya adalah individu yang menduduki posisi strategis, memiliki pendidikan tinggi, serta akses terhadap kekuasaan atau sumber daya negara.

<sup>4</sup> Sheren, "Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Dan Penegakannya Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collabulator," *Syntax Idea* 4, no. 8 (2022), hlm. 1246.

<sup>5</sup> Shalsabilla, "Proses Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Uu No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Buku," *De Juncto Delicti: Journal of Law* 3, no. 2 (2024), hlm. 63.

<sup>6</sup> Maulana and Ismunarno, "Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dengan Cara Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 2 (2023), hlm. 295.

Kondisi ini membuat kejahatan korupsi sulit untuk dideteksi dan memerlukan penanganan khusus yang melibatkan pemahaman mendalam mengenai dinamika kejahatan tersebut. Studi kasus terhadap putusan pengadilan dapat memberikan gambaran empiris tentang bagaimana kejahatan korupsi dilakukan di lapangan, mekanisme yang digunakan untuk menyembunyikan tindakan, serta celah-celah dalam sistem yang dimanfaatkan oleh pelaku.

Data dan temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam merumuskan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menangani kejahatan korupsi. Lebih lanjut, penelitian ini juga memiliki makna praktis dalam konteks reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Analisis kriminologis terhadap putusan pengadilan dapat mengungkap berbagai aspek penting seperti kualitas proses penyidikan, efektivitas penuntutan, serta kualitas pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem peradilan yang mungkin menjadi hambatan dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, kajian terhadap putusan konkret juga dapat memberikan pembelajaran tentang bagaimana teori-teori kriminologi dapat diterapkan dalam praktik penegakan hukum, serta sejauh mana pertimbangan kriminologis telah diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan yudisial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada tataran teoretis-akademis, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi peningkatan kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, sekaligus mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kompleksitas kejahatan korupsi dalam era modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindak pidana korupsi dari sudut pandang kriminologis, dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan sebagai sumber hukum utama.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024 yang dijadikan objek kajian utama dalam penelitian ini. Putusan tersebut dianalisis untuk memahami konstruksi hukum, pertimbangan hakim, serta relevansinya dengan teori-teori kriminologi dalam konteks tindak pidana korupsi.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kriminologi, termasuk jurnal-jurnal ilmiah hukum, buku-buku ilmu hukum pidana dan kriminologi, hasil penelitian sebelumnya, serta artikel ilmiah yang relevan. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis dan memberikan landasan konseptual dalam menganalisis faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korupsi. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa berita-berita dan informasi yang diperoleh melalui media daring digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan gambaran kontekstual mengenai fenomena korupsi, khususnya yang terjadi di lingkungan institusi pendidikan tinggi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelaah, mengkaji, dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi yang komprehensif terkait

tindak pidana korupsi, teori-teori kriminologi, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep serta teori-teori kriminologi yang relevan, seperti teori pilihan rasional, teori kesempatan, teori segitiga penipuan, teori apel busuk, dan teori asosiasi diferensial, guna menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis dan logis. Hasil analisis tersebut kemudian dipaparkan secara deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai dinamika tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024 dari perspektif kriminologis, serta untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Penelitian ini didasarkan pada pemeriksaan mendalam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024. Kami menganalisisnya secara sistematis dengan merujuk pada aturan hukum pidana yang berlaku dan fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Kami juga menggunakan bahan hukum tambahan seperti buku dan artikel untuk memberikan konteks tentang korupsi, terutama di lingkungan universitas.

Dari putusan itu, kasus ini melibatkan terdakwa Sangkot Azhar Rambe, yang saat kejadian menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Bisnis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Dalam posisinya, ia punya wewenang dan akses untuk mengelola dana dari Badan Layanan Umum (BLU), yang seharusnya digunakan untuk kemajuan universitas. Namun, berdasarkan fakta di persidangan, ia menyalahgunakan wewenang itu untuk kepentingan pribadi, sehingga negara rugi secara finansial.

Putusan Mahkamah Agung menguraikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Dana BLU yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan institusi pendidikan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan posisi dan jabatan terdakwa serta lemahnya sistem pengawasan internal, sehingga penyimpangan dapat berlangsung tanpa terdeteksi secara dini.

Penelitian menunjukkan bahwa korupsi di kasus ini terjadi melalui penyalahgunaan wewenang yang bersifat struktural dan administratif. Cara kerjanya tidak terang-terangan, melainkan melalui prosedur resmi yang tampak normal. Ini membuat penyimpangan sulit dideteksi dan menunjukkan korupsi dilakukan secara teratur dengan memanfaatkan kelemahan sistem manajemen universitas.

Dalam putusan, hakim menyatakan semua unsur korupsi terpenuhi. Unsur "setiap orang" terbukti karena terdakwa adalah orang dewasa yang bertanggung jawab. Unsur "melawan hukum" terbukti dari tindakannya yang bertentangan dengan aturan pengelolaan uang negara. Unsur "menyalahgunakan wewenang jabatan" terbukti karena ia menggunakan posisinya untuk mengatur dana BLU. Unsur "merugikan negara" terbukti dari audit dan hitungan kerugian di persidangan.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Yasir et al., "Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Syah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (2019), hlm. 281.

Penelitian juga menunjukkan bahwa hakim menegaskan universitas negeri dengan status BLU adalah bagian dari sistem keuangan negara. Jadi, setiap pengelolaan dana dari negara harus hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab. Melanggar ini dianggap sebagai tindakan ilegal yang merusak fungsi universitas. Selain rugi uang negara, korupsi ini juga membuat masyarakat kurang percaya pada universitas.<sup>8</sup> Kerugiannya tidak hanya materi, tapi juga citra buruk dan hilangnya legitimasi moral universitas sebagai tempat pendidikan dan pembentukan karakter bangsa.<sup>9</sup>

Penelitian mencatat bahwa dalam memutuskan, hakim mempertimbangkan posisi terdakwa sebagai pejabat universitas yang seharusnya menjaga integritas dan tanggung jawab moral. Tapi ia malah menyalahgunakan kepercayaan itu, sehingga kesalahannya lebih berat. Tidak ada alasan yang menghilangkan sifat ilegal perbuatannya, karena dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Putusan ini menunjukkan pengadilan konsisten melihat korupsi sebagai kejahatan serius yang perlu ditangani tegas, terutama di pendidikan. Hakim menegaskan korupsi di universitas berdampak jangka panjang, karena bisa menghambat pengembangan manusia dan merusak tujuan pendidikan nasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan korupsi di putusan ini adalah penyalahgunaan jabatan yang memanfaatkan lemahnya pengawasan di universitas. Perbuatan ini memenuhi unsur korupsi dalam undang-undang dan menyebabkan rugi nyata bagi negara serta kepercayaan masyarakat.<sup>10</sup> Fakta di putusan ini memberikan gambaran jelas tentang ciri korupsi di pendidikan tinggi, yang menjadi dasar analisis kriminologis di bagian selanjutnya.

## Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk menafsirkan dan menganalisis temuan penelitian mengenai tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024 dengan menggunakan pendekatan kriminologis. Fokus pembahasan tidak hanya ditempatkan pada aspek normatif pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pada faktor-faktor kriminogenik yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan institusi pendidikan tinggi. Dengan pendekatan ini, pembahasan diharapkan mampu menjelaskan dinamika kejahatan korupsi secara lebih komprehensif, sekaligus menunjukkan bagaimana tujuan penelitian telah tercapai.

### a. Faktor-Faktor Kriminologis Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan penelitian, korupsi di kasus ini bukan hanya pelanggaran hukum, tapi hasil interaksi kompleks antara faktor individu, struktural, dan situasional. Pendekatan kriminologis melihat korupsi sebagai masalah sosial yang dipengaruhi oleh jabatan, sistem keuangan, dan budaya organisasi di universitas.<sup>11</sup> Dari teori pilihan rasional, korupsi terdakwa menunjukkan keputusan sadar dengan menghitung untung-rugi. Jabatannya yang strategis memberi akses mudah ke dana BLU yang seharusnya dikelola jujur. Tanpa pengawasan kuat, risiko ketahuan rendah, jadi korupsi terlihat sebagai pilihan masuk akal karena untungnya lebih besar dari risiko hukuman.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Chatrina Darul, Rosikah, and Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik*. Sinar Grafika, 2022, hlm. 6.

<sup>9</sup> Gusman Arsyad, S. S. T., et al. *Pendidikan Antikorupsi (Melawan Korupsi Demi Negeri)*. Mega Press Nusantara, 2024, hlm. 12.

<sup>10</sup> Muhamad Zainul, Arifin, and MH SH. *Tindak pidana korupsi kerugian ekonomi dan keuangan negara (Perspektif hukum dan praktik)*. PT Publica Indonesia Utama, 2024, hlm. 10.

<sup>11</sup> Christianto, "Potret Kriminologis Korupsi Di Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin Dan Pencegahannya," *Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021), hlm. 309.

<sup>12</sup> Ade, Mahmud. *Pengembalian aset tindak pidana korupsi: Pendekatan hukum progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021, hlm. 11.

Selanjutnya, teori kesempatan menekankan kejahatan terjadi saat ada peluang karena kontrol lemah. Di universitas, diskresi luas tanpa pengawasan dan tanggung jawab menciptakan peluang untuk penyalahgunaan. Ini cocok dengan rumus korupsi Robert Klitgaard: korupsi muncul dari kekuasaan diskresi dan monopoli tanpa akuntabilitas. Jadi, korupsi bukan hanya dari niat buruk individu, tapi juga dari sistem lemah yang membuka pintu penyimpangan.

Dari teori segitiga penipuan, korupsi hasil dari tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Tekanan bisa dari kebutuhan ekonomi atau gaya hidup, meski tidak selalu jelas di putusan.<sup>13</sup> Kesempatan dari pengawasan lemah, dan pembenaran dari pelaku yang menganggap tindakannya wajar. Ketiga ini menciptakan kondisi yang mendorong korupsi. Teori apel busuk menjelaskan aspek individu, seperti integritas terdakwa yang seharusnya tinggi sebagai pejabat universitas. Tapi teori ini terbatas karena tidak menjelaskan mengapa di sistem sama ada yang korupsi dan ada yang tidak. Jadi, perlu dikombinasikan dengan pendekatan struktural dan situasional.

Dalam organisasi, teori asosiasi diferensial menunjukkan perilaku korupsi bisa dipelajari dari interaksi sosial di tempat kerja. Budaya yang membiarkan penyimpangan dan sanksi lemah menciptakan pola pembelajaran yang membuat korupsi berulang. Ini menunjukkan korupsi di universitas bisa jadi sistemik jika budaya dan pengawasan tidak diperbaiki.

#### **b. Analisis Pertimbangan Hakim dari Perspektif Kriminologi**

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024 pada dasarnya telah memenuhi aspek normatif pertanggungjawaban pidana, khususnya terkait pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Namun, apabila dianalisis dari sudut pandang kriminologi, pertimbangan tersebut masih lebih menitikberatkan pada pendekatan represif melalui pemidanaan pelaku.<sup>14</sup>

Hakim melihat posisi terdakwa sebagai pejabat universitas sebagai faktor berat, karena jabatan itu harus punya tanggung jawab moral tinggi. Ini cocok dengan kriminologi yang bilang kejahatan oleh orang berstatus berdampak sosial lebih luas. Korupsi di pendidikan tidak hanya rugi uang, tapi juga merusak nilai pendidikan dan integritas universitas.<sup>15</sup> Namun, hakim belum bahas faktor sosial dan struktural seperti pengawasan lemah dan budaya organisasi. Di sinilah pendekatan kriminologis membantu, dengan melihat korupsi sebagai hasil interaksi individu, struktur, dan budaya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, kita bisa simpulkan bahwa korupsi dalam Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024 bukan hanya pelanggaran hukum pidana, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor dari sudut pandang kriminologi, seperti aspek pribadi pelaku, struktur organisasi, dan situasi sekitar. Jabatan penting pelaku dalam mengelola dana pendidikan, sistem pengawasan internal yang lemah, serta kebebasan bertindak tanpa tanggung jawab yang cukup menjadi penyebab utama penyalahgunaan wewenang. Dari sudut pandang kriminologi, korupsi di kasus ini menunjukkan pelaku berpikir rasional dengan menghitung untung-rugi, didukung oleh peluang yang ada dan cara membenarkan tindakan ilegal. Budaya organisasi dan sistem manajemen yang buruk juga ikut menciptakan kondisi yang memungkinkan korupsi terjadi di universitas. Pertimbangan hakim, putusan hakim sudah

<sup>13</sup> Rizki Ramadhani, S. H., et al. *Promblematika Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Adab, 2024, hlm. 16.

<sup>14</sup> Yolanda et al., "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Pampas: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2023), hlm. 125.

<sup>15</sup> Samion and Thomas, "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Landasan Nilai Integritas Yang Baik Bagi Mahasiswa," *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 1 (2024), hlm. 96.

memenuhi aspek hukuman pidana, tapi lebih fokus pada menghukum pelaku dari pada mencegah. Oleh karena itu, pendekatan kriminologi berkontribusi melengkapi analisis hukum dengan pemahaman lebih dalam tentang penyebab korupsi. Jadi, penelitian ini menegaskan bahwa memberantas korupsi di pendidikan tinggi tidak cukup dengan hukuman saja, tapi perlu kebijakan pencegahan seperti memperkuat pengawasan, meningkatkan integritas, dan memperbaiki sistem manajemen organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Christianto, Hwian. “Potret Kriminologis Korupsi Di Lembaga Pemasarakatan Sukamiskin Dan Pencegahannya: Perspektif Sobural.” *Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 309. <https://doi.org/10.24843/KP.2021.v43.i03.p06>.
- Firman, Rendy, Dewi Arnita Sari, and Nadya Faizal. “Efektivitas Penerapan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.” *Jurnal Ar-Risalah* 3, no. 2 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v3i2.5555>.
- Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. “Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 1006–17. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9507>.
- Maulana, Mochamad Ilham, and Ismunarno Ismunarno. “Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dengan Cara Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 2 (2023): 295. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.80597>.
- Nugroho, Hafidz Amrullah Dzaky, and Anajeng Esri Edhi Mahanani. “Perwujudan Kemanfaatan Hukum Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* 13, no. 1 (2023): 17–23. <https://doi.org/10.30999/mjn.v13i1.2590>.
- Samion, Petrus, and Santi Thomas. “Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Landasan Nilai Integritas Yang Baik Bagi Mahasiswa.” *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 1 (2024): 96–100. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i1.1137>.
- Shalsabilla, Indah. “Proses Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Uu No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Buku.” *De Juncto Delicti: Journal of Law* 3, no. 2 (2024): 63–71. <https://doi.org/10.35706/djd.v3i2.7909>.
- Sheren, Maria. “Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Dan Penegakannya Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collabolorator.” *Syntax Idea* 4, no. 8 (2022): 1246–53. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i8.1930>.
- Yasir, Runi, Faisal A.Rani, and Mohd. Din. “Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (2019): 281–95. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12167>.
- Yolanda, Elvara, Usman Usman, and Elly Sudarti. “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2023): 125–45. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.18153>.
- Ade, Mahmud. *Pengembalian aset tindak pidana korupsi: Pendekatan hukum progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Chatrina Darul, Rosikah, and Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik*. Sinar Grafika, 2022.
- Gusman Arsyad, S. S. T., et al. *Pendidikan Antikorupsi (Melawan Korupsi Demi Negeri)*. Mega Press Nusantara, 2024.
- Muhamad Zainul, Arifin, and MH SH. *Tindak pidana korupsi kerugian ekonomi dan keuangan negara (Perspektif hukum dan praktik)*. PT Publica Indonesia Utama, 2024.
- Rizki Ramadhani, S. H., et al. *Promblematika Tindak Pindana Korupsi*. Penerbit Adab, 2024.